

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman Nabi Adam as pada saat nabi Adam as bersama istrinya, mereka memakan buah dari pohon yang dilarang dan melanggar perintah Allah. Usai memakan buah pohon itu keduanya menjadi telanjang, dan mulailah menutupi auratnya dengan dedaunan¹ seperti di dalam QS. *Al-A'raf* [7] : 22 yang berbunyi :

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ^ع فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا^ع وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا^ع
مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ^ط وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ^ط
الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾

Artinya :

“maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

Dan terdapat pula dalam QS *Thaha* [20] : 121 yang berbunyi :

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا^ع وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا^ع مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ^ع وَعَصَى^ع
ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿١٢١﴾

Artinya :

¹KEMENTERIAN AGAMA RI, *Kisah Para Nabi Pra-Ibrahim Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012, hlm. 39

“Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia.”

Bisa dikatakan itu adalah busana pertama yang ada di dunia yang digunakan oleh manusia pertama untuk menutupi aurat mereka yang terbuka.

Aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh dibuka untuk diperlihatkan² atau bagian tubuh yang harus ditutup. Aurat laki-laki antara pusat dan lutut, sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Dalam Islam, hukum menutup aurat adalah wajib.³ Makna muslimah, menurut Ibnu Manzur, ialah wanita yang beragama Islam, wanita yang patuh tunduk, wanita yang menyelamatkan dirinya atau orang lain dari bahaya.⁴

Konsekuensi sebagai manusia agamais adalah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala laranganNya. Salah satu bentuk perintah agama Islam adalah perintah untuk mengenakan busana yang menutup seluruh aurat yang tidak layak untuk dinampakkan pada orang lain yang bukan mahram sebagaimana terdapat di dalam QS. *An-Nur* [24] : 31 yang berbunyi :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ^ط

²Muhammad Sahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta, eLSAQ Press, 2004, hlm. 484

³Rachmat Taufiq Hidayat, *Khazanah Istilah Al-Qur'an*, Jakarta, MIZAN, 1988, hlm. 32

⁴Ibnu Manzur, *Lisanul 'Arab*, Kairo, Darul Mu'arif, tt, jilid 5, hlm. 2080

أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
 التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ
 النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya :

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. “

Al-Qur'an tidak menentukan secara jelas dan rinci batas-batas aurat (bagian badan yang tidak boleh kelihatan karena rawan rangsangan). Seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslimin termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat.⁵

Secara garis besar, dalam konteks pembicaraan tentang aurat wanita, ada dua kelompok besar ulama masa lampau. Yang pertama menyatakan bahwa

⁵M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah : Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta, Lentera Hati, 2004, hlm. 52

seluruh tubuh wanita tanpa kecuali adalah aurat, sedang kelompok kedua mengecualikan wajah dan telapak tangan. Argumentasi penganut yang menyatakan bahwa seluruh badan wanita adalah aurat pada intinya terletak pada kalimat *يُذْنِبْنَ* *عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ*.⁶

Kata *jalabib* adalah bentuk jamak dari *jilbab* yang artinya *pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai*. Kata *jilbab* diambil dari QS. *Al-Ahzab* : 59 adalah jenis pakaian yang dapat menutup aurat perempuan. Atau busana muslimah yang menjadi salah satu corak yang dapat menutup seluruh tubuh wanita kecuali muka dan telapak tangan.⁷

Kata ini diperselisihkan maknanya oleh pakar-pakar bahasa. Pakar tafsir Ibnu Jarir (w.923 M) meriwayatkan bahwa Muhammad Ibn Sirin bertanya kepada ‘Abidah as-Salamani tentang maksud penggalan ayat itu, lalu ‘Abidah mengangkat semacam selendang yang dipakainya dan memakainya sambil menutup seluruh kepalanya hingga menutupi pula kedua alisnya dan menutupi wajahnya dan membuka mata kirinya untuk melihat dari arah sebelah kirinya. As-Suddi berkata, “wanita menutup salah satu matanya dan dahinya demikian juga bagian lain dari wajahnya kecuali satu mata saja.”

Pakar tafsir al-Alusi berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kata *عَلَيْهِنَّ* adalah keseluruhan tubuh mereka. Akan tetapi lanjutnya ada juga yang menyatakan bahwa yang di atas kepala mereka atau wajah mereka karena yang nampak pada masa jahiliyah adalah wajah mereka. Sepakat ulama menyatakan

⁶M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah : Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, ..., hlm. 68

⁷Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta, AMZAH, 2008, cet. ke-3, hlm. 139

bahwa ayat di atas merupakan tuntutan kepada istri-istri Nabi serta kaum muslimat agar mereka memakai jilbab.⁸

Sementara ulama kontemporer memahaminya hanya berlaku pada zaman Nabi saw dimana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara mereka dan wanita-wanita merdeka, serta bertujuan menghindari gangguan lelaki usil. Syeikh Muhammad ‘Ali as-Sais, salah seorang Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar yang menulis bahwa, “Dalam satu riwayat dari Imam Abu Hanifah (w.767 M) dinyatakan bahwa kedua kaki pun bukan aurat. Imam ini mengajukan alasannya yaitu bahwa kaki lebih menyulitkan bila harus ditutup ketimbang tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pedesaan yang (ketika itu) seringkali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pakar hukum Abu Yusuf (w. 798 M), salah seorang murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah bahkan bahwa kedua tangan wanita bukan aurat, karena dia menilai bahwa mewajibkan untuk menutupinya akan menyulitkan wanita. Pendapat tentang bolehnya menampakkan kaki seperti pendapat Abu Hanifah dikemukakan juga oleh Muhammad ‘Ali al-Hasan dan ‘Abdurrahim Faris Abu Aliyah, dua orang lulusan Fakultas Syariah di Riyadh, Saudi Arabia dan Amman, Yordania. Keduanya mengemukakan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang isinya menyatakan bahwa kedua sahabat Nabi saw, Anas Ibn Malik serta Abu Thalhah melihat Aisyah dan Ummu Salim ra. pada perang Uhud bekerja sedemikian giat memberi minum pasukan kaum muslimin dan ketika itu mereka

⁸M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah : Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kontemporer, ...*, hlm. 69

melihat gelang kaki yang dikenakan di betis-betis kedua wanita mulia itu yang sedang giat.⁹

Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur seorang ulama besar Tunis, yang diakui otoritasnya dalam bidang ilmu agama, menulis dalam bukunya *Maqashid Syari’ah* bahwa: “Kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain dengan nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu.”¹⁰

Ulama ini kemudian memberikan beberapa contoh dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Contoh yang diangkatnya dari Al-Qur’an adalah surat *Al-Ahzab* [33] : 59, yang memerintahkan kaum Mukminah agar mengulurkan jilbabnya¹¹ yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. *Al-Ahzab* : 59)

Disini ulama tersebut berkomentar: “ini adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab, sehingga bangsa-bangsa lain yang

⁹M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah : Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, ..., hlm. 146

¹⁰Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an*, Jakarta, Lentera Hati, 2012, hlm. 332

¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an*, ..., hlm. 333

tidak menggunakan jilbab, tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka ketentuan ini).”

Ketika menafsirkan ayat *Al-Ahzab* yang berbicara tentang Jilbab ulama ini menuliskan: “cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat itu yakni “*agar mereka dapat dikenal (sebagai wanita muslim yang baik) sehingga mereka tidak diganggu.*”

Tetapi bagaimana dengan ayat-ayat ini, yang menggunakan redaksi perintah? Jawabannya yang sering terdengar dalam diskusi adalah : Bukankah tidak semua perintah yang tercantum dalam Al-Qur’an merupakan perintah wajib? Pernyataan itu, memang benar. Perintah menulis hutang piutang (QS. *Al-Baqoroh* [2] : 282) adalah salah satu contohnya.

Akhirnya, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan kepada mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan sebagian tangannya, bahwa mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama.” Bukankah Al-Qur’an tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat.

Untuk menutup anggota tertentu dari tubuh diperlukan adanya busana yang dipakai oleh seorang muslimah. Maka busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk

menutupnya guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat dimana ia berada.¹²

Dimana dapat disimpulkan bahwa orang yang menutup aurat akan mendapatkan sisi yang mulia dihadapan Tuhannya diakhir kelak dan disebutkan pula dalam QS. *Al-Jatsiyah* ayat 21-22, diberikan balasan yang setimpal, balasan yang diperoleh bukan berdasarkan pada jenis kelamin, melainkan berdasarkan amal yang dikerjakan oleh tiap-tiap individu sebelum mati, walaupun Allah yang mengatur pengadilan dan dapat diampuni perbuatan salah atau meningkatkan pahala bagi perbuatan baik.¹³

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya :

“Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa Kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.” (QS. *Al-Jatsiyah* [45] : 21-22)

Adapun sosok kontroversional pemikir liberal yang bernama Muhammad

Syahrur kelahiran di Shahiliyyah Damaskus Syria ia sebagai dosen di Universitas

¹²KEMENTERIAN AGAMA RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009, hlm. 158

¹³Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan : Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2006, cet. 1, hlm. 90-91

Damaskus dan juga sebagai konsultan dibidang teknik karena ia adalah lulusan dibidang teknik mekanika tanah dan mekanika bangunan, dalam studi keislamannya Muhammad Syahrur belajar secara otodidak ia tidak memiliki pengalaman pelatihan resmi atau memperoleh sertifikat ilmu-ilmu keislaman.

Sudut pandang ini yang membedakan Muhammad Syahrur dengan beberapa ahli tafsir terdahulu yang menginterpretasikan Al-Qur'an dengan beberapa metode penafsiran yang sudah mapan di dunia Islam, Muhammad Syahrur menjadi tokoh kontroversional pada awal tahun 1990-an, ketika ia menerbitkan buku pertamanya (al-kitab wa Al-Qur'an : Qira'ah Mu'ashirah).¹⁴

Pendapat Muhammad Syahrur mengenai teori limit menarik untuk dibahas berkaitan dengan permasalahan itu. Teori ini secara umum berbicara tentang batasan-batasan aturan sesuatu menurut kaidah dalam Al-Qur'an yang dipahami oleh Muhammad Syahrur melalui identifikasi defamiliarisasi (penidakbiasaan). Defamiliarisasi merupakan metode melihat sesuatu melalui cara yang tidak biasa digunakan sehingga ia mencitrakan kehendak nyata untuk meruntuhkan norma penafsiran yang sudah baku dan menawarkan jalur alternatif untuk membaca sebuah teks.¹⁵ Yang mendasari teori limit Muhammad Syahrur adalah perasaan ketidakpuasaannya terhadap pemikiran-pemikiran yang hanya berpedoman pada penafsiran Al-Qur'an secara tekstual, bahkan menganggap final sebuah pemikiran sehingga bertentangan dengan Al-Qur'an itu sendiri yang *shalih li kulli zaman wa makan*.

¹⁴Pengantar Penerbit dalam Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, Penerjemah Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri, Yogyakarta, Elsaq, 2004, h. xii

¹⁵Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan : Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan ...*, hlm. 18

Pendapat para ulama baik masa lampau hingga masa sekarang sangat berbeda-beda dalam menentukan batas aurat muslimah, sehingga Muhammad Syahrur menggunakan teori limit nya dalam menentukan batas aurat muslimah. Pemikiran Muhammad Syahrur tersebut mendapat respon dari berbagai pihak. Di antara yang mendukung pemikirannya adalah akademisi barat maupun ulama kontemporer seperti Jamil Qosim, Peter Clark, Wael B. Hallaq, Jamal al-Banna, dan lain sebagainya. Kalangan yang menolak pun didominasi oleh para ulama dan cendikiawan seperti Quraish Shihab, M. Alim Khoiri, Abdul Mustaqim, Yusuf al-Shaidawi, Mahir Munajjid, Salim al-Jabi, Syafiq, Nasr Hamid Abu Zaid, dll.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka kajian ini mempunyai konsentrasi pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana batas aurat dalam pandangan Muhammad Syahrur ?
2. Bagaimana respon ulama / cendikiawan terhadap batas aurat dalam pandangan Muhammad Syahrur ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana batas aurat dalam pandangan Muhammad Syahrur
2. Untuk mengetahui bagaimana respon ulama / cendikiawan terhadap batas aurat dalam pandangan Muhammad Syahrur ?

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memperluas wawasan yang komprehensif mengenai pemikiran Muhammad Syahrur.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk menambah wawasan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang respon ulama dan cendikiawan terhadap batas aurat muslimah dalam perspektif teori limit Muhammad Syahrur.
- c. Bagi penulis, hasil peneliti digunakan untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana di fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

2. Kegunaan Akademis

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai respon ulama dan cendikiawan terhadap batasan aurat muslimah dalam perspektif teori limit Muhammad Syahrur berkaitan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Mereka antara lain Muhammad Nailil Muna, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *“Menutup Aurat Bagi Perempuan (Studi Komparatif tentang Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zaid)”*, tahun 2005. Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai penafsiran menutup aurat bagi perempuan menurut

Syahrur dan Abu Zaid dan menjelaskan persamaan dan perbedaan Syahrur dan Abu Zaid tentang penafsiran menutup aurat bagi perempuan.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Maria Ariani, UIN Raden Fatah Palembang dengan judul “*Menutup Aurat Dalam Pandangan Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)*”, tahun 2009. Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai makna aurat dalam pandangan Al-Qur’an, konsep Al-Qur’an dalam memelihara aurat dan hikmah menutup aurat dalam pandangan Al-Qur’an

Kemudian skripsi yang disusun oleh Afdhaliyah, UIN Raden Fatah Palembang dengan judul “*Busana Muslimah Menurut Al-Qur’an Kajian Tafsir Tahlili Surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59*”, tahun 2011. Dalam skripsi tersebut pokok bahasannya adalah pandangan Al-Qur’an terhadap busana muslimah dan manfaat berbusana muslimah dan kemudharatan tidak mengenakannya.

Skripsi yang lain disusun oleh Maria Ulfah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Poligami Menurut Muhammad Syahrur dalam Pandangan Hukum Islam*”, tahun 2011. Maria Ulfah menjelaskan mengenai kerangka berfikir Muhammad Syahrur dalam pandangan hukum Islam.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Octri Amelia Suryani, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Konsep Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur*”, tahun 2017. Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai penafsiran Muhammad Syahrur tentang aurat perempuan dalam QS. An-Nur : 31 dan relevansi teori batas dengan pemikiran Islam Kontemporer .

Dari beberapa judul skripsi di atas sudah jelas berbeda isi pembahasannya dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis. Dikarenakan penulis belum

menemukan skripsi yang membahas tentang respon ulama dan cendikiawan terhadap batas aurat muslimah dalam perspektif teori limit Muhammad Syahrur. Terdapat beberapa skripsi yang hanya membahas aurat muslimah dalam kajian Al-Qur'an. Adapun skripsi yang membahas mengenai pandangan Muhammad Syahrur yaitu mengarah kepada masalah syari'at seperti poligami, sunnah, dan lain sebagainya. Sehingga skripsi ini mempunyai ketertarikan tersendiri dengan membahas respon ulama dan cendikiawan terhadap batas aurat muslimah dalam perspektif teori limit Muhammad Syahrur.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.¹⁶ Metode yang digunakan adalah metode Maudhu'i atau tematik. Metode maudhu'i dapat dikelompokkan kepada dua macam; berdasarkan surat Al-Qur'an dan berdasarkan tema pembicaraan Al-Qur'an. Tafsir yang menempuh metode maudhu'i cara pertama yang berangkat dari anggapan bahwa setiap surat Al-Qur'an memiliki satu kesatuan yang utuh. Tafsir Al-Qur'an yang menempuh metode maudhu'i cara kedua dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap satu-persatu masalah yang disinggung oleh al-Qur'an dalam berbagai ayat-ayatnya.¹⁷

Pada kesempatan kali ini peneliti menggunakan cara kedua yaitu berdasarkan tema pembicaraan Al-Qur'an yaitu mengenai batas aurat dalam

¹⁶Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 126

¹⁷Muhammad Zaini, *'Ulumul Qur'an Suatu Pengantar*, Banda Aceh, Yayasan PeNA, 2014, hlm. 126

perspektif teori limit Muhammad Syahrur. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian kualitatif adalah cara atau jalan proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis dan analisis.¹⁸ Penelitian ini menggunakan data informasi bermacam teori yang diperoleh dari kepustakaan.

Sedangkan jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dikerjakan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada studi kritis terhadap bahan-bahan pustaka dalam hasil penelitian terkait yang disajikan dengan cara baru.¹⁹ Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan peneliti dalam hal ini datanya adalah berupa teori khususnya tentang respon ulama dan cendikiawan terhadap batas aurat muslimah dalam perspektif teori limit Muhammad Syahrur.

Adapun tujuan dan kegunaan studi kepustakaan, khususnya dalam metode penelitian adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian sehingga dapat mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitian tersebut dan mendapatkan informasi tentang cara analisis data yang digunakan.

¹⁸Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad*, Bandung, Alumni, 1994, hlm. 105

¹⁹Padmo Sukoco, *Pengantar Penelitian Hukum Aplikasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gunung Agung, 2002, hlm. 209

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian di analisis.²⁰ Dalam skripsi ini, penulis mengumpulkan dan memaparkan beberapa pandangan tentang batas aurat muslimah, kemudian menganalisis respon ulama dan cendikiawan terhadap teori limit Muhammad Syahrur.

3. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam peneliti ini yaitu :

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber pertama. Adapun data primer yang peneliti gunakan adalah Al-Kitab wal Qur'an : Qiro'ah Mu'ashiroh dan terjemahannya yaitu Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer karya Muhammad Syahrur.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.²¹ Sumber data sekunder dalam peneliti ini adalah berupa buku-buku lain Muhammad Syahrur antara lain Epistemologi Qur'ani, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, kitab Tafsir Al-Qur'an yaitu Tafsir Al-Misbah

²⁰Winamo Surachmad, *Dasar dan Teknik Riset*, Bandung, Tarsito, 1998, hlm. 152

²¹Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R &D*, Bandung, Rineka Cipta, 2002, hlm. 68

karya Quraish Shihab, buku Jilbab karya Quraish Shihab skripsi maupun jurnal, kamus lisanun ‘arabi, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi atas pustaka, yakni sarana mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah, jurnal dan lainnya.

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dipelajari, dibaca, dan ditelaah, dilakukan reduksi data dengan cara membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga, untuk tetap ada di dalamnya, setelah data diabstraksikan, maka selanjutnya dilakukan penafsiran data.

F. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan analisis yang dibahas, keseluruhan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub dengan rincian sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar umum kepada isi tulisan dalam bab ini dikemukakan, latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, sistematika pembahasan.

Bab II berisikan pemikiran Muhammad Syahrur mengenai Teori Limit, dalam bab ini dibagi menjadi tiga sub bab yakni : sub bab pertama menguraikan biografi intelektual Muhammad Syahrur, sub bab kedua mengenai pandangan Muhammad Syahrur tentang studi Al-Qur'an kontemporer dan sub bab ketiga menguraikan Muhammad Syahrur dan Teori Limit.

Bab III menjelaskan batas aurat muslimah dalam perspektif Muhammad Syahrur, dalam bab ini terbagi menjadi tiga sub bab, yaitu : sub bab pertama menguraikan aurat menurut Muhammad Syahrur, sub bab kedua mengenai terminologi penting penutup aurat menurut Muhammad Syahrur, dan sub bab ketiga mengenai batas aurat dalam QS. An-Nur : 31 dan QS. Al-Ahzab : 59 menurut Muhammad Syahrur.

Bab IV menguraikan mengenai respon ulama dan cendikiawan terhadap batas aurat dalam pandangan Muhammad Syahrur, yang terbagi menjadi dua sub bab, yaitu : sub bab pertama mengenai respon ulama / cendikiawan yang mendukung batas aurat menurut Muhammad Syahrur dan sub bab kedua mengenai respon ulama / cendikiawan yang menolak batas aurat menurut Muhammad Syahrur

Bab V yaitu bab terakhir yang diberi judul penutup dalam bab kelima ini berisi kesimpulan dan saran-saran.